



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

DANA ALOKASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong serta menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pemberdayaan dan Pembangunan Desa, maka sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa perlu ditunjang dengan penyediaan sumber dana dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Alokasi Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG DANA ALOKASI
DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus;
- b. Bupati adalah Bupati Dompus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompus;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Dompus;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dana Alokasi Desa (DAD) adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

DANA ALOKASI DESA

Bagian pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Dana Alokasi Desa bersumber dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dana alokasi minimum;
 - b. Dana alokasi variabel.

Pasal 3

- (1) Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, besaran prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Bupati bersama DPRD dalam rangka penetapan APBD.
- (2) Besaran Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Dana Alokasi Minimum sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan pada setiap desa dengan jumlah yang sama;
 - b. Dana Alokasi Variabel sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada desa dengan memperhatikan bobot Desa.
- (3) Besaran Dana Alokasi Desa untuk tiap desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan

Pasal 4

- (1) Dana Alokasi Desa yang diterima oleh desa adalah hasil penjumlahan dari dana alokasi minimum yang dibagi rata seluruh desa yang ditambah dengan hasil kali bobot desa dengan dana alokasi variabel.
- (2) Dana Alokasi Minimum (DAM) adalah dana yang diperoleh 40% (empat puluh persen) dari Dana Alokasi Desa .
- (3) Dana Alokasi Variabel (DAV) adalah dana yang diperoleh 60% (enam puluh persen) dari Dana Alokasi Desa.
- (4) Bobot Desa adalah prosentase relatif yang diperhitungkan dari indeks kebutuhan desa, indeks potensi desa dan indeks insentif desa.
- (5) Perhitungan bobot desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh :
 - a. Indeks kebutuhan desa meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, ketersediaan layanan publik dan keterjangkauan (orbitasi) dari Desa yang bersangkutan;
 - b. Indeks potensi desa yang diperhitungkan dari perbandingan target PBB dengan luas wilayah desa;
 - c. Indeks insentif desa yang diperhitungkan dari perbandingan realisasi pelunasan PBB dengan buku PBB.

Pasal 5

- (1) Dana Alokasi Desa yang diterima desa adalah jumlah alokasi dana desa setelah dikurangi dana tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Besarnya biaya operasional ditetapkan oleh Bupati setiap tahun bersamaan dengan penetapan dana alokasi desa.
- (3) Dana operasional yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh lembaga keuangan desa atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan Dana Alokasi Desa yang diterima setiap Desa menggunakan rumus :

Dengan penjelasan :

- DAD_i : Dana Alokasi Desa yang bersangkutan
- DAM_i : Dana Alokasi minimum yang diterima desa yang bersangkutan
- DAV : Dana Alokasi Variabel
- B_{di} : Bobot Desa yang bersangkutan

- (2) Dana Alokasi minimum desa yang bersangkutan (DAM_i) yang diterima setiap Desa menggunakan rumus :

$$\text{DAM}_i = \frac{40\% \times \text{DAD}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (3) Dana Alokasi Variabel (DAV) menggunakan rumus :

$$\text{DAV} = 60 \% \times \text{DAD}$$

- (4) Penetapan Bobot Desa menggunakan Rumus :

$$\text{BDi} = f_1 \text{IKDi} + f_2 \text{IPDi} + f_3 \text{IIDi}$$

Dengan Penjelasan :

- B_{Di} : Bobot Desa yang bersangkutan.
- IK_{Di} : Indeks Kebutuhan Desa yang bersangkutan
- IP_{Di} : Indeks Potensi Desa yang bersangkutan.
- II_{Di} : Indeks Insentif Desa yang bersangkutan.
- F₁₋₃ : Koefisien masing-masing indeks berdasarkan alternatif.

- (5) Tata cara perhitungan Dana Alokasi Desa dimaksud pasal 4 dan 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peruntukan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Peruntukan

Pasal 7

- (1) Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa.
- (2) Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk :
 - a. Belanja Rutin 30%;
 - b. Belanja Pembangunan 70%.
- (3) Dalam bagian belanja rutin dimaksud ayat (2) huruf a tidak termasuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan Dana Alokasi Desa dilakukan melalui APBDes sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Alokasi Desa secara khusus dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan dimaksud ayat (1) merupakan bahan atau bagian perhitungan APBDes.
- (3) Tata Cara pertanggungjawaban dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2012.
- (2) Sosialisasi Peraturan Daerah ini dilakukan sampai dengan dinyatakan Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 2010

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. ZAENAL ARIFIN HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 20 NOMOR :